

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dirawat diasuh dan didik sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Anak memiliki kewajiban di masa yang akan datang untuk meneruskan perjuangan cita-cita suatu negara di masa depan, oleh karena itu maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Betapa pentingnya posisi anak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam upaya perlindungan hak-hak anak serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Convention on the Right of the child (CRC) atau Konvensi Hak Anak PBB menetapkan definisi anak, anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Menurut Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Di Indonesia permasalahan tentang anak seakan-akan tidak ada ujungnya bahkan secara nyata keadaan anak-anak di Indonesia sekarang sangat memprihatinkan terbukti dengan adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat disekitarnya serta pengaruh kemajuan teknologi, ilmu dan budaya yang pesat yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak. Anak yang berhubungan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai anak yang nakal. Dalam melakukan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dengan keadaan sekitarnya.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak muda, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggaran peraturan dan lain-lain.¹

“Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat”.² *Juvenile Delinquency* juga dapat diartikan sebagai perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak masih memiliki kondisi kejiwaan yang labil, dan belum matang, hal ini lah yang membuat anak-anak mudah terpengaruh

¹ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 35.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 219.

lingkungan sekitarnya. Kondisi kejiwaan anak yang labil membuat anak-anak masih belum bisa membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sehingga menimbulkan kerugian pada anak itu sendiri.

Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan anak-anak adalah tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu ancaman nasional yang harus diperhatikan khususnya peredaran narkoba tersebut. Kondisi seperti ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa tetapi juga terhadap anak-anak. Masyarakat sangat merisaukan keadaan sekarang, banyak individu yang tidak bertanggung jawab melakukan segala hal agar peredaran narkoba tersebut meluas, agar bisnis orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini berjalan lancar. Salah satunya dengan menggunakan anak-anak dibawah umur untuk menjadi perantara jual beli obat terlarang atau yang biasa dikenal dengan kurir narkoba. Keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana narkoba ini merupakan suatu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak mengenal usia maupun latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat. Badan Narkotika (BNN) mengungkap anak usia dini tengah menjadi target pengedar untuk menjadi kurir narkoba. Kepolosan anak-anak menjadi alasan para pengedar menasar anak kecil. Menurut Deputi Bidang Pencegahan BNN Ali Djohari, terdapat dua jenis kurir anak dalam peredaran narkoba, yaitu kurir murni dan kurir pemakai.

Kurir murni merupakan anak yang dijadikan pengedar tapi tidak terpapar narkoba. Sedangkan kurir pemakai merupakan anak yang dijadikan pemakai dahulu baru menjadi kurir. Kepolosan anak-anaklah yang dimanfaatkan para pengedar narkoba. Kepolosan anak-anak memudahkan mereka menerima sesuatu atau mudah dipengaruhi oleh orang lain.³ Demikian permasalahan peredaran narkotika anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Di Bandung seorang anak sebagai terdakwa dijatuhi putusan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor: 802/Pid.A/2014/PN.BDG. Terdakwa anak tersebut terjerat kasus narkotika dan mendapatkan sanksi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa anak ini dikenai Pasal 114 ayat 1. Berdasarkan putusan hakim diatas yang terjadi pada anak tersebut menyebabkan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim terkesan terlalu berat bagi pelaku karena pelaku masih dikategorikan anak dalam hal Undang-Undang perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat 1 pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat
 - a. Pembinaan di luar lembaga

³ *Lady Nuzulul*, BNN: Anak Usia Dini Target Baru Pengedar Jadi Kurir Narkoba, hlm1, <http://m.liputan6.com>, diakses 27 Februari 2019

b. Pelayanan masyarakat; atau

c. Pengawasan;

3. Pelatihan kerja;

4. Pembinaan dalam lembaga; dan

5. Penjara.

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hukuman penjara adalah hukuman terakhir atau sanksi terakhir yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi pada faktanya masih banyak anak-anak yang melawan hukum dijatuhi tindak pidana penjara khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114, seorang kurir tersebut bisa dikategorikan sebagai perantara, namun dari segi hukuman seorang kurir disamakan dengan seorang penjual. Bagaimana jika pelakunya adalah seorang anak seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Bandung yang terjadi diatas, apakah hukumannya sama dengan orang dewasa.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksudkan agar tercapainya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa

diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak sangat dijamin oleh negara, sehingga anak pelaku tindak pidana narkotika harus diperlakukan khusus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dari itu hakim anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana narkotika yang sudah pada titik mengkhawatirkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Bab. II Pasal 2 angka 1 disebutkan bahwa “ peradilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa tidak selalu sama meskipun melanggar ketentuan yang sama dalam KUHP maupun perturan Perundang-undangan, sebab dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa khususnya anak hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri yang disesuaikan dengan keadaan pelaku anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun tertarik untuk mengangkat masalah yang berjudul “ **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai kurir narkoba?
2. Apa kendala hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai kurir narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai kurir narkoba.
2. Untuk mengetahui apa kendala hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai kurir narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari adanya penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan pengetahuan terutama dalam Hukum Pidana yang khusus mempelajari mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan pengetahuan penulis dalam Hukum Pidana khususnya mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.
- b. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA ” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pradhita Rika Nagara pada tahun 2014, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “ Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah “Bagaiamanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika?”. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hasil dalam penelitian tersebut adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu

pertimbangan yuridis, non yuridis yang terdiri dari sosiologis, kriminologis, psikologis, dan pertimbangan yang didasarkan pada penelitian Litmas”.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alexander Kristomi Yudono pada tahun 2012, Skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sleman”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apa saja yang secara yuridis menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dilihat dari eksistensi Undang-Undang narkotika, dan bagaimana implementasi spirit perlindungan anak dalam Undang-Undang narkotika di kaji dari pertimbangan hakim?. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika anak; untuk mengetahui eksistensi Undang-Undang narkotika, sudahkah formulanya mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkotika; untuk mengetahui implementasi spirit perlindungan anak dikaji dari Undang-Undang Narkotika dalam pertimbangan putusan hakim. Hasil penelitian tersebut adalah secara yuridis yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika anak adalah pertimbangan yuridis yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai acuan utama. Pertimbangan non yuridis hakim dalam menjatuhkan hukuman, menitik beratkan kepada rasa belas kasih serta hukuman yang pantas dan pas; eksistensi Undang-Undang Narkotika sejauh ini belum mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkotika. Karena tidak ada satupun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang secara spesifik mengatur hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (pelaku anak). Masih harus dibantu oleh Undang-Undang Pengadilan Anak; Implementasi spirit perlindungan anak, di kaji dari Undang-Undang Narkotika dalam pertimbangan putusan hakim terermin dalam Pasal 60 ayat (2) sub c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah menjawab hal tersebut. Bahwa upaya negara (pemerintah) dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika sudah terlihat dengan jelas dalam Pasal tersebut. Sekarang tinggal bagaimana usaha hakim dalam menjatuhkan putusan yang pas dan pantas demi memenuhi rasa keadilan. Serta tanpa meninggalkan kepentingan terbaik bagi anak termasuk kepentingan untuk dilindungi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Christa Ervga pada tahun 2016, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “ Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah “ apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika di D.I. Yogyakarta?. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak; Untuk mengathui faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Hasil dalam penelitian tersebut adalah hakim dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap kasus anak yang melakukan peredaran narkotika yaitu berdasarkan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, luasnya pengedaran, lamanya terdakwa anak melakukan tindak pidana pengedaran narkotika, serta hal-hal yang memeberatkan seperti pengedaran yang berulang-ulang. Selain itu hakim juga mendasarkan pada hal-hal yang meringakan terdakwa yaitu ada atau tidaknya ancaman yang dilakukan oleh orang lain sehingga anak terpaksa melakukan tindak pidana tersebut dibawah ancaman pihak lain sehingga anak justru adalah korban kekerasan. Faktor-faktor yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan peredaran narkotika antara lain adalah pendidikan, faktor sosial / lingkungan misalnya anak jalanan, lingkungan kumuh, kurang pedulinya orang tua sehingga tidak adanya pengawasan dari orang tua, luasnya pergaulan anak yang pada akhirnya direkrut oleh bandar narkotika sebagai pengedar.

Berdasarkan 3 (tiga) penelitian diatas, penelitian penulis merupakan hasil karya asli penuis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Letak perbedaan dalam hal ini penulis lebih khusus mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara anak sebagai kurir narkotika. Dari hasil survei skripsi diatas lebih menitik beratkan pada pelaku tindak pidana narkotika diberikan sanksi pidana, sedangkan penelitian penulis lebih menitik beratkan pada penjatuhan pidana penjara yang diberikan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika.

F. Batasan Konsep

Penelitian hukum ini memerlukan batasan konsep untuk memberi batas agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau tidak menyimpang mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bimbang yang berarti tidak berat sebelah, sama berat. Jadi pertimbangan hakim adalah kemampuan untuk mengadakan perhitungan sebelum melakukan putusan dalam peradilan agar didasarkan pada kenyataan yang terungkap dalam persidangan.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sanksi pidana perampasan kemerdekaan yang utama, karena pidana penjara adalah sanksi pidana yang sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.

3. Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang mencapai 21 dan belum pernah kawin.

4. Narkotika

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 butir 1 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

5. Kurir Narkotika

Kurir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Secara umum pengertian kurir narkotika tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terkait peredaran gelap narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 butir 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan peredaran narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 35 meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. Dalam penelitian normatif ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini memerlukan data primer dan sekunder.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke empat Pasal 28 B ayat (2) berisi hak Asasi Manusia yaitu perlindungan terhadap Hak-Hak anak dalam kelangsungan hidupnya, dan Pasal 24 berisi kekuasaan Kehakiman
- 2). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat 1 yang berisi jenis pidana anak.

- 3). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 yang berisi sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika.
- 4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
- 5). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b). Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, literatur, internet, wawancara yang akan dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai kurir narkotika.

3. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain., melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara lisan dengan narasumber Hakim Nenden Rika Puspita Sari selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta hukum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran rasio.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir

dalam penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif yaitu pola berpikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan yang timbul dalam pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara anak sebagai kurir narkoba.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Bab ini berisi tentang uraian tinjauan tentang pertimbangan hakim, tinjauan tentang penjara, tinjauan tentang tentang sistem peradilan pidana anak, tinjauan tentang narkoba, serta analisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 802/PID.A/2014/PN.BDG.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian skripsi ini dan memberikan saran-saran.

